



PUTUSAN

Nomor : 31-K/PM I-04/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Oktafia Wijaya.
Pangkat/NRP : Praka/31070916901087.
Jabatan : Ta Munisi Cuk 2 Ru 2 Ton SLT Kima.
Kesatuan : Korem 044/Gapo.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/5 Oktober 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Serasi 2 Rt. 01/01 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kota Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 044/Gapo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/100/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 044/Gapo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/112/XI/2018 tanggal 23 November 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 044/Gapo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/123/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018.
 - c. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 044/Gapo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/02/I/2019 tanggal 30 Januari 2019.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/31/PM I-04/AD/II/2019 tanggal 28 Februari 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer 1-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/31/PM I-04/AD/II/2019 tanggal 29 Maret 2019.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Hal 1 dari 32 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/II/2019



2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/18/II/2019 tanggal 19 Februari 2019.

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/31/PM.I-04/AD/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/31/PM.I-04/AD/II/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah serta yang dibacakan pada berita acara pemeriksaannya.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana :

Kesatu : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama menjalani masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

b. Pidana denda : Rp 1000.000.000,-(satu milyar) subsider kurungan pengganti selama 5 (lima) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar photo gambar 2 (dua) buah alat uji Narkoba merk DOA test dengan enam parameter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. LAB : 3080/NNF/2018 tanggal 18 Oktober 2018.

c) 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan urine Praka Andi Oktafia Wijaya dari BNN Provinsi Sumsel Nomor : R / 4602/X/Ka/CM.0100/2018/BNNP Sumsel tanggal 15 Oktober 2018.

d) 1 (satu) lembar photo/gambar Terdakwa a.n. Sdr. Sigit Priyanto berikut 1 (satu) buah Handphone dan gambar 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild tanggal 10 Oktober 2018.

e) 1 (satu) lembar fotocopy/turunan penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : 16/Pen. Pid/2018/PN Pkb tanggal 6 November 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 2 (dua) buah alat uji Narkoba merk DOA Test dengan enam parameter.

Dirampas guna dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan

2. Permohonan /Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat hukum membantah terhadap pembuktian unsur dalam dakwaan pertama dengan mendalilkan hal hal sebagai berikut :

- Perbuatan yang didakwakan Terdakwa tidak didukung dengan barang barang bukti Shabu-shabu dan surat penangkapan yang sah oleh karena Terdakwa ketika ditangkap tidak berada di tempat kejadian perkara dan sedang ada di Satuan yang tidak sedang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan dan Terdakwa dijemput di rumah Terdakwa. Barang bukti yang dihadirkan adalah barang bukti berupa foto copy surat Penetapan barang bukti yang menjadi barang bukti Saksi-3 di PN Sekayu.
- Demikian juga halnya dengan alat bukti yang diajukan hanya didukung oleh keterangan Saksi-3, sedangkan saksi lain tidak ada dan Terdakwa dipersidangan membantah telah menyuruh,menjadi perantara jual beli dan menyerahkan shabu shabu kepada Saksi-3 tanggal 5 Oktober 2018 untuk dijual kepada Sdr Avon yang tidak dihadirkan dipersidangan.
- Bahwa dengan demikian menurut Penasihat hukum pembuktian terhadap dakwaan pertama ini tidak didukung dengan alat bukti lain dan hanya didukung keterangan Saksi-3 saja oleh karena menurut hukum satu saksi bukan saksi (Unus testis nullus testis)
- Kemudian mengenai dakwaan kumulatif kedua Penasihat hukum berpendapat sudah jelas dan menyerahkan kepada Majelis untuk menilai tentang keterbuktian tindak pidana yang didakwakan.
- Berdasarkan hal-hal tersebut Penasihat hukum mohon Majelis hakim menjatuhkan putusan :

a. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama dan terhadap dakwaan ke dua Penasihat hukum berpendapat cukup jelas dan kami serahkan kepadan Majelis hakim.

Hal 3 dari 32 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/II/2019



3. Replik Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Tidak sependapat dengan Penasihat Hukum bahwa telah terjadi unus testis nullus testis dalam dakwaan pertama karena keterangan Saksi-3 tidaklah berdiri sendiri namun didukung oleh alat bukti lain yaitu keterangan saksi lain dan didukung pengakuan Terdakwa.
- b) Terhadap barang bukti Foto Copy berita acara lab forensik 334/NNF/2018 tanggal 17 Oktober 2018 adalah barang bukti yang diperuntukkan hanya untuk Saksi-3 di PN Banyuasin, hal ini tidak tepat karena barang bukti tersebut disita dari Saksi-3 oleh Penyidik yang menerangkan Terdakwa menjadi perantara penjualan dan menyerahkan shabu shabu dan hal ini bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa.

4. Duplik Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas bertempat di depan rumah Saksi-3 Sdr. Sigit di Jalan Lintas Palembang Betung Km 13 tepatnya di depan Pabrik Bumi Waras atau setidaknya yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2006 di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31070916901087, ditugaskan menjadi Ta Awak Meriam Baterai Arhanudri 41/BS Palembang sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa dipindahkan ke Korem 044/Gapo sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih berdinis aktif sebagai Ta Kima Korem 044/Gapo dengan pangkat Praka.
- b. Bahwa tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Palembang Betung Km 13 tepatnya di depan Pabrik Bumi Waras Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. Avon (tidak diperiksa) sebanyak 1 (satu) Jie yang dibungkus menggunakan plastik Klip sebanyak 1 (satu) kantong ukuran sedang.
- c. Bahwa selanjutnya masih pada tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Palembang Betung Km 13 tepatnya di depan Pabrik Bumi Waras, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Sigit (Saksi-3).

Hal 4 dari 32 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi-3 karena Saksi-3 yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu tersebut dari Sdr. Avon dan Saksi-3 berjanji kepada Terdakwa akan memberikan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

e. Bahwa cara pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Avon yaitu setelah Narkotika jenis shabu-shabu terjual oleh Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 yang akan menghubungi Sdr. Avon dan akan menyerahkan uang dari penjualan sabu-sabu kepada Sdr. Avon.

f. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-3 telah ditangkap petugas reserse Narkoba Polres Banyuasin bertempat di Jalan Palembang Betung Km 14 Banyuasin tepatnya di samping Pabrik Bumi Waras pada saat Saksi-3 bertransaksi Narkotika sabu-sabu dengan Sdr. Kiki.

g. Bahwa barang bukti yang didapat pada saat Saksi-3 ditangkap oleh Petugas Polres Banyuasin terdiri dari yaitu 5 (lima) Paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam yang didapati dari saku celana sebelah kanan Saksi-3.

h. Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi-3 di Polres Banyuasin mengatakan barang bukti shabu-shabu tersebut diperoleh Saksi-3 dari Terdakwa, selanjutnya anggota Polres menginformasikan kepada Dantim Intel Korem 044/Gapo Kapten Arm Zainal Arifin yang kemudian mengamankan Terdakwa, selanjutnya dibawa ke Makorem 044/Gapo untuk dilakukan pemeriksaan.

i. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri cabang Palembang No. LAB : 3044/NNF/2018 tanggal 17 Oktober 2018, terhadap barang bukti yang disita dari Sdr. Sigit Priyanto (Saksi-3) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 5 (lima) bungkus palstik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,346 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas bertempat di rumah Sdr. Heri di Perumahan Tanah Mas Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumsel atau setidaknya tidaknya yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2006 di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang

Hal 5 dari 32 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31070916901087, ditugaskan menjadi Ta Awak Meriam Baterai Arhanudin 41/BS Palembang sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa dipindahkan ke Korem 044/Gapo sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih berdinam aktif sebagai Ta Kima Korem 044/Gapo dengan pangkat Praka.

b. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Heri (tidak diperiksa), mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dirumah Sdr. Heri di Perumahan Tanah Mas Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumsel.

c. Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Heri mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu Sdr. Heri menyiapkan alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol bekas air aqua ukuran 600 Mil yang telah diisi air mineral dan terpasang dengan 2 (dua) buah pipet/sedotan pada bagian tutup botol, lalu pada salah satu ujung pipet bagian luarnya terpasang kaca pirek, kemudian Sdr. Heri menumpahkan serbuk Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pirek kaca, kemudian bagian bawah pirek kaca dibakar lalu Terdakwa menghisap 4 (empat) kali hisapan secara bergantian.

d. Bahwa setelah Terdakwa menghisap shabu, Terdakwa merasakan badan segar dan pandangan mata menjadi terang/tidak terasa mengantuk.

e. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sejak bulan Februari 2017.

f. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-3 telah ditangkap petugas reserse Narkoba Polres Banyuasin bertempat di Jalan Palembang Betung Km 14 Banyuasin tepatnya di samping Pabrik Bumi Waras pada saat Saksi-3 bertransaksi Narkotika sabu-sabu dengan Sdr. Kiki.

g. Bahwa barang bukti yang didapat pada saat Saksi-3 ditangkap oleh Petugas Polres Banyuasin terdiri dari yaitu 5 (lima) Paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam yang didapati dari saku celana sebelah kanan Saksi-3.

h. Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi-3 di Polres Banyuasin mengatakan barang bukti sabu-sabu tersebut diperoleh Saksi-3 dari Terdakwa, selanjutnya anggota Polres menginformasikan kepada Dantim Intel Korem 044/Gapo Kapten Arm Zainal Arifin telah mengamankan Sdr. Sigit (Saksi-3) karena terlibat penyalahgunaan Narkotika dan ada keterlibatan Terdakwa dalam pengedaran Narkotika.

i. Bahwa dengan adanya informasi tersebut, selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2018 Dantim Intel Korem 044/Gapo bersama anggota Denpom II/4 Palembang Kapten Cpm M.N. Sandrong bersama anggotanya berangkat menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Serasi 2 Rt.01/01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, setelah tiba di rumah Terdakwa, kemudian Tim Intel Korem 044/Gapo mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Makorem 044/Gapo.

j. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib tiba di Makorem 044/Gapo kemudian dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa oleh Dantim Intel Korem 044/Gapo dengan menggunakan alat Tespack Merk DOA

Hal 6 dari 32 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah barang bukti yang mengandung Methamphetamine, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dibawa ke kantor BNN Provinsi Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lalu diketahui hasil urine milik Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

k. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 3080/NNF/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada table 01 dan darah pada table 02 milik Terdakwa Praka Andi Oktafia Wijaya, NRP 31070916901087, positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Kesmedi Darwin, S.H., M.Hum. NRP 595577, Serma Ade Chandra, S.H. NRP 21020021730182, Serka Herman, S.H. NRP 21060076730384 dan Kopda Aka Meidy, S.H. NRP 31050651830584 berdasarkan surat perintah dari Danrem 044/Gapo Nomor : Sprin /1340/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 serta surat kuasa Khusus Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Dedy Saputra.
Pangkat/NRP : Sertu/21120029401292.
Jabatan : Ba Intel 2.4.
Kesatuan : Korem 044/Gapo
Tempat/tanggal lahir : Bungo Tebo/20 Desember 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 044/Gapo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 14 Oktober 2018 di ruang Tim Intel Korem 044/Gapo, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama anggota Tim Intel Korem 044/Gapo diperintahkan untuk berkumpul di Makorem 044/Gapo karena Dantim Intel Korem Kapten Arm Zainal Anifin mendapat informasi dari Polres Banyuasin telah mengamankan Sdr. Sigit (Saksi-3) karena terlibat

Hal 7 dari 32 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan adanya informasi tersebut lalu Tim Intel Korem 044/Gapo bersama anggota Denpom II/4 Palembang Kapten Cpm M.N. Sandrong bersama anggotanya berangkat menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Serasi 2 Rt.01/01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, setelah tiba di rumah Terdakwa lalu Tim Intel Korem 044/Gapo mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Makorem 044/Gapo.

4. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib tiba di Makorem 044/Gapo kemudian dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa oleh Dantim Intel Korem 044/Gapo dengan menggunakan alat Tespack Merk DOA test dan diketahui bahwa sample urine milik Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dibawa ke kantor BNN Provinsi Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lalu diketahui hasil urine milik Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 07.30 Wib Saksi diperintahkan oleh Kasi Intel Korem 044/Gapo Letkol Inf Ihsan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruang Tim Intel Korem 044/Gapo dan dari hasil keterangan Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di depan rumah Sdr. Sigit (Saksi-3) yang beralamat di Jalan BW Km 14 Talang Kelapa Kab. Banyuasin Terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Ji kepada Sdr. Sigit (Saksi-3) untuk dijual kembali dan Narkotika shabu-shabu tersebut didapat Terdakwa dari Sdr. Avon.

6. Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada waktu diperiksa di Tim Intel Korem dari hasil penjualannya dijanjikan akan menerima Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari Saksi-3 namun belum sempat diterima karena Saksi-3 tertangkap petugas.

7. Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa di pemeriksaan di Korem Terdakwa terakhir menggunakan narkotika pada tanggal 8 Oktober 2018 bertempat di rumah Sdr. Feri Buce yang beralamat di Jalan Lintas Palembang Betung Talang Kelapa Banyuasin, Terdakwa bersama Sdr. Feri Buce telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.

8. Bahwa di Satuan Saksi sudah sering diadakan penyuluhan larangan penyalahgunaan narkotika baik melalui apel oleh Dansat atau pengambil apel maupun oleh Tim Penyuluhan Hukum Korem/Kumdum.

9. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana dan baru sekarang tersangkut masalah pidana khususnya narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Rosdiana.
Pekerjaan : PNS BNN Prov. Sumsel.
Tempat/tanggal lahir : Sungai Lilin/25 Agustus 1987.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal 8 dari 32 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/II/2019



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun family dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa diantar oleh Kesatuannya yaitu Korem 044/Gapo ke kantor BNN Prov. Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan urine karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa dengan adanya Terdakwa kemudian Saksi diperintahkan oleh Sdri. Dempi Harleni selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat untuk memeriksa sample urine milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengisi blangko yang disiapkan lalu mengisi daftar hadir pengambilan sample urine selanjutnya Saksi membuat label pada POT dan memberikan kepada Terdakwa untuk kencing di dalam POT tersebut.
4. Bahwa setelah POT berisi urine milik Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan POT tersebut kepada petugas pemeriksa dan menandatangani daftar hadir pengembalian sample urine, selanjutnya Saksi memeriksa sample urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat uji Narkoba DOA test dengan 6 (enam) parameter dengan cara mencelupkan/memasukkan alat uji Narkoba tersebut kedalam POT yang telah terisi sample urine milik Terdakwa.
5. Bahwa setelah hitungan 30 (tiga puluh) detik lalu pada alat tersebut kelihatan hasilnya yaitu muncul 1 (satu) garis warna merah yang artinya Positif pada kolom MET, selanjutnya Saksi mengangkat alat uji Narkoba tersebut dan menunjukkannya kepada Terdakwa.
6. Bahwa Saksi mengetahui sample urine milik Terdakwa hasilnya Positif MET pada saat dilakukan pemeriksaan di BNN Prov. Sumsel yaitu pada alat Rapid Tes Merk DOA 6 (enam) parameter yang digunakan untuk memeriksa sample urine tersebut menunjuk 1 (satu) garis merah pada kolom MET yang artinya sample urine milik Terdakwa terindikasi Positif Methamphetamine.
7. Bahwa pada pemeriksaan urine saat itu tidak orang lain yang diperiksa selain urine Terdakwa sehingga tidak mungkin tertukar atau urine milik orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sigit Priyanto.
Pekerjaan : Buruh.
Tempat/tanggal lahir : Banyuasin/26 Februari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Keman Rt. 56 Rw. 20 Pasir Putih Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Sumsel.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 tidak hadir dipersidangan dan yang bersangkutan telah

Hal 9 dari 32 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangkan karena sedang melaksanakan kegiatan diluar tempat tinggal, namun sebelumnya Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UURI No. 31 tahun 1997 maka Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih anak-anak kerena rumah orangtua Saksi bertetangga dengan rumah orangtua Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi sebanyak 2 (dua) J yang dibungkus menggunakan plastik klip bening ukuran sedang, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perjanjian Saksi akan membayar kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018.
3. Bahwa setelah Saksi menerima sabu-sabu tersebut kemudian Saksi membagi sabu-sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket, sedangkan 10 (sepuluh) paket telah terjual dengan harga perpaket antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Saksi mendapat uang dari hasil penjualan Narkotika sabu-sabu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 Wib Saksi telah ditangkap petugas reserse Narkoba Polres Banyuasin bertempat di Jalan Palembang Betung Km 14 Banyuasin tepatnya di samping Pabrik Bumi Waras pada saat Saksi bertransaksi Narkotika sabu-sabu dengan Sdr. Kiki.
5. Bahwa barang bukti yang didapat pada saat Saksi ditangkap oleh Petugas Polres Banyuasin terdiri dari yaitu 5 (lima) Paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam yang didapati dari saku celana sebelah kanan Saksi adalah milik Saksi-3.
6. Bahwa barang bukti milik saya ketika ditangkap petugas reserse Polres Banyuasin tersebut adalah yang saya terima dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Okober 2018 pukul 23.00Wib di rumah Saksi.
7. Bahwa barang bukti milik Saksi dibuat menjadi 5 bungkus menjadi 15 paket, 10 paket telah terjual dengan harga Rp100.000,- hingga Rp 300.000,- dan mendapatkan uang Rp 1.200.000,-sedangkan sisanya 5 paket yang tertangkap oleh Petugas Polres Banyuasin.
8. Bahwa uang hasil penjualan sejumlah Rp1.200.000,- belum diserahkan kepada Terdakwa karena menunggu 5 paket lagi yang masih menunggu pembelinya. Dari hasil penjualan shabu shabu Saksi dapat keuntungan Rp 800.000,- hingga Rp1000.000,-
9. Bahwa Saksi baru sekali disuruh Terdakwa menjualkan shabu shabu dan alasan Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu karena sebelumnya pada bulan Juni 2018 Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu.

Hal 10 dari 32 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal menyerahkan shabu-shabu 2 (dua) Je kepada Saksi dan meminta tolong Saksi menjualkan shabu-shabu pada tanggal 5 Oktober 2018 serta pernah menyuruh Saksi menjualkan Shabu shabu sekira bulan Juni 2018..

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a) hingga huruf d) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka dalam menilai keterangan Saksi harus dengan sungguh- sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lainnya.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu, dan
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangannya dipercaya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-3 yang disangkal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a) hingga huruf d) UU No. 31 Tahun 1997 tersebut diatas Majelis berpendapat oleh karena keterangan Saksi-3 juga selaku Terdakwa dalam perkara lain dan keterangannya hanya dibacakan dan meskipun telah disumpah sebelumnya diluar persidangan namun pada saat terjadinya peristiwa tindak pidana menjadi perantara dan menyerahkan shabu- shabu dari Terdakwa kepada Saksi-3 tidak ada saksi lain yang melihat, mendengar dan mengetahui yang dihadirkan di persidangan lalu Sdr Avon yang disebut Saksi-3 membeli shabu dari Saksi-3 juga tidak dihadirkan (Berdasarkan keterangan RT setempat sesuai alamat tidak berdomisili dialamat yang disebutkan) sehingga Saksi lain dalam hal ini Saksi-1 dan Saksi-2 yang dihadirkan di persidangan hanya Saksi de auditu yang hanya mengetahui terkait dengan pemeriksaan perkara mengkonsumsi narkoba.

Bahwa selain itu dalam perkara Terdakwa ini tidak ada barang bukti baik berupa uang hasil dari transaksi narkoba maupun barang bukti narkotikanya yang disita dari Terdakwa dan pada saat kejadian perkara tanggal 5 Oktober 2018 Terdakwa tidak berada di tempat kejadian perkara maka dengan demikian menurut penilaian Majelis maka Sangkalan terdakwa haruslah dapat diterima.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2006 di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31070916901087, ditugaskan menjadi Ta Awak Meriam Baterai Arhanudri 41/BS Palembang sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa dipindahkan ke Korem 044/Gapo sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih berdinis aktif sebagai Ta Kima Korem 044/Gapo dengan pangkat Praka.

- Bahwa pertama kali Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu yaitu pada bulan Februari 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di parkir/pangkalan kendaraan Truk DMD di daerah KM 14 Desa Sukajadi Kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin Sumsel bersama Almarhum Edi Bakri warga Lorong Guru Harun Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa sedangkan shabu-shabu tersebut telah disiapkan oleh Sdr. Alm. Edi Bakri namun Terdakwa tidak

Hal 11 dari 32 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/II/2019



3. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Heri telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam rumah Sdr. Heri di Perumahan Tanah Mas Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumsel.

4. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama Sdr. Heri dengan cara terlebih dahulu Sdr. Heri membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan selanjutnya setelah itu Sdr. Heri menyiapkan alat hisap dengan sebutan (Bong) yang terbuat dari botol bekas air aqua ukuran 600 ml yang telah terisi air mineral dan terpasang dua buah pipet/sedotan pada bagian tutup botol tersebut lalu pada salah satu ujung pipet bagian luarnya terpasang pirek kaca sehingga Sdr. Heri menumpahkan serbuk Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam pirek kaca.

5. Bahwa setelah serbuk Narkotika jenis sabu-sabu ditumpahkan ke dalam pirek kaca tersebut oleh Sdr. Heri lalu Sdr. Heri memegang botol tersebut menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya membakar bagian bawah pirek kaca tersebut menggunakan korek api gas dengan api kecil.

6. Bahwa setelah terjadi pembakaran dan mengeluarkan asap lalu mulut Terdakwa menempel pada ujung pipet yang satunya (yang tidak dipasang pirek kaca) setelah itu Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan mulut lalu asap tersebut Terdakwa keluarkan/hembuskan kembali melalui mulut, hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali hisapan selanjutnya bergantian dengan Sdr. Heri sampai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis.

7. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang dirasakan oleh Terdakwa yaitu rasanya pahit, kemudian badan terasa segar dan pandangan mata menjadi terang tidak terasa ngantuk.

8. Bahwa Setelah itu Terdakwa mengkonsumsi lagi shabu shabu namun Terdakwa lupa hari dan bulan apa Terdakwa mengkonsumsi lagi dan sesuai Keterangan Terdakwa di BapKoremTerdakwa mengkonsumsi terakhir Oktober 2018 di rumah Sdr Buce di KM 14 Palembang.

8. Bahwa Terdakwa menyangkal tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di depan rumah Sdr. Sigit Priyanto (Saksi-3) yang beralamat di Jalan Lintas Palembang Betung Km 13 tepatnya di depan Pabrik Bumi Waras Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 J (satu J) yang dibungkus menggunakan plastik klip sebanyak 1 (satu) kantong ukuran sedang.

9. Bahwa Terdakwa menyangkal Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 J (satu J) tersebut menurut Saksi-3 didapat Terdakwa dari temannya yang bernama Sdr. Avon, lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 J (satu J) kepada Saksi-3 untuk dijual kembali, dan dari hasil penjualan shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapat imbalan dari Saksi-3 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mengetahui Saksi-3 telah ditangkap petugas reserse



12. Bahwa barang bukti yang didapat pada saat Saksi-3 ditangkap oleh Petugas Polres Banyuasin terdiri dari yaitu 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam yang didapati dari saku celana sebelah kanan Saksi-3.

13. Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi-3 di Polres Banyuasin mengatakan barang bukti shabu-shabu tersebut diperoleh Saksi-3 dari Terdakwa, selanjutnya anggota Polres menginformasikan kepada Dantim Intel Korem 044/Gapo Kapten Arm Zainal Arifin telah mengamankan Sdr. Sigit (Saksi-3) karena terlibat penyalahgunaan Narkotika dan ada keterlibatan Terdakwa dalam pengedaran Narkotika.

14. Bahwa dengan adanya informasi tersebut, selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2018 Dantim Intel Korem 044/Gapo bersama anggota Denpon II/4 Palembang Kapten Cpm M.N. Sandrong bersama anggotanya berangkat menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Serasi 2 Rt.01/01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, setelah tiba di rumah Terdakwa, kemudian Tim Intel Korem 044/Gapo mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Makorem 044/Gapo.

15. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib tiba di Makorem 044/Gapo kemudian dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa oleh Dantim Intel Korem 044/Gapo dengan menggunakan alat Tespack Merk DOA test dan diketahui bahwa sample urine milik Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dibawa ke kantor BNN Provinsi Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lalu diketahui hasil urine milik Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

16. Bahwa pada saat di amankan di Tim Intel Korem Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan di Bap oleh Saksi-1 dan pada saat diperiksa Terdakwa mengakui telah melakukan penyalahgunaan narkotika.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui dari penekanan Komandan pada saat mengambil apel dan pada saat ada penyuluhan hukum larangan tentang penyalahgunaan narkotika baik bagi diri sendiri dan bagi orang lain dan hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau apabila untuk pengobatan harus ada ijin dari pihak yang berwenang.

17. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan penggunaannya untuk dinikmati sendiri dan dirasakan sendiri karena salah dalam pergaulan diluar dinas.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar photo gambar 2 (dua) buah alat uji Narkoba merk DOA test dengan enam parameter.
 - b. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. LAB : 3080/NNF/2018 tanggal 18 Oktober 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wijaya dari BNN Provinsi Sumsel Nomor : R / 4602 / X / Ka/CM.0100/2018/BNNP Sumsel tanggal 15 Oktober 2018.

- d. 1 (satu) lembar photo/gambar Terdakwa a.n. Sdr. Sigit Priyanto berikut 1 (satu) buah Handphone dan gambar 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild tanggal 10 Oktober 2018.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy/turunan penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : 16/Pen. Pid/2018/PN Pkb tanggal 6 November 2018.

2. Barang-barang :

- 2 (dua) buah alat uji Narkoba merk DOA Test dengan enam parameter.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat angka 1 huruf a hingga e tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata bersesuaian dengan bukti lain oleh karenanya surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Bahwa barang bukti barang angka 2. berupa 2 (dua) buah alat uji Narkoba merk DOA Test dengan enam parameter diperlihatkan serta ditunjukkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta menurut keterangan Saksi 2 adalah alat yang digunakan untuk pemeriksaan urine Terdakwa sehingga ada hubungan dengan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dalam perkara ini dan ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2006 di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31070916901087, ditugaskan menjadi Ta Awak Meriam Baterai Arhanudri 41/BS Palembang sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa dipindahkan ke Korem 044/Gapo sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang berdinis aktif sebagai Ta Kima Korem 044/Gapo dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar Terdakwa menyangkal tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Palembang Betung Km 13 tepatnya di depan Pabrik Bumi Waras Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. Avon (tidak diperiksa) sebanyak 1 (satu) Jie yang dibungkus menggunakan plastik Klip sebanyak 1 (satu) kantong ukuran sedang. selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Palembang Betung Km 13 tepatnya di depan Pabrik Bumi Waras, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Sigit (Saksi3).

3. Bahwa benar Terdakwa menyangkal menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi-3 karena Saksi-3 yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu tersebut dari Sdr. Avon dan Saksi-3 berjanji kepada Terdakwa akan memberikan imbalan sebesar

Hal 14 dari 32 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Heri (tidak diperiksa), mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dirumah Sdr. Heri di Perumahan Tanah Mas Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumsel.

5. Bahwa benar cara Terdakwa dan Sdr. Heri mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu Sdr. Heri menyiapkan alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol bekas air aqua ukuran 600 Mil yang telah diisi air mineral dan terpasang dengan 2 (dua) buah pipet/sedotan pada bagian tutup botol, lalu pada salah satu ujung pipet bagian luarnya terpasang kaca pirek, kemudian Sdr. Heri menumpahkan serbuk Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pirek kaca, kemudian bagian bawah pirek kaca dibakar lalu Terdakwa menghisap 4 (empat) kali hisapan secara bergantian.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang dirasakan oleh Terdakwa yaitu rasanya pahit, kemudian badan terasa segar dan pandangan mata menjadi terang tidak terasa ngantuk.

7. Bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak bulan Februari 2017 Kemudian Terdakwa mengkonsumsi lagi shabu- shabu namun Terdakwa lupa hari dan bulan apa Terdakwa mengkonsumsi lagi dan sesuai Keterangan Terdakwa di Bap Korem keterangannya dengan Saksi-1 Terdakwa mengkonsumsi terakhir 8 Oktober 2018 di rumah Sdr Buce di KM 14 Palembang.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari penekanan Komandan pada saat mengambil apel dan pada saat ada penyuluhan hukum larangan tentang penyalahgunaan narkotika baik bagi diri sendiri dan bagi orang lain dan hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau apabila untuk pengobatan harus ada ijin dari pihak yang berwenang.

9. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan penggunaannya untuk dinikmati sendiri dan dirasakan sendiri karena salah dalam pergaulan diluar dinas.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-3 telah ditangkap petugas reserse Narkoba Polres Banyuasin bertempat di Jalan Palembang Betung Km 14 Banyuasin tepatnya di samping Pabrik Bumi Waras pada saat Saksi-3 bertransaksi Narkotika shabu-shabu dengan Sdr. Kiki.

11. Bahwa benar barang bukti yang didapat pada saat Saksi-3 ditangkap oleh Petugas Polres Banyuasin terdiri dari yaitu 5 (lima) Paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam yang didapati dari saku celana sebelah kanan Saksi-3.

12. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Saksi-3 di Polres Banyuasin mengatakan barang bukti shabu-shabu tersebut diperoleh Saksi-3 dari Terdakwa, selanjutnya anggota Polres menginformasikan kepada Dantim Intel Korem 044/Gapo Kapten Arm Zainal Arifin telah mengamankan Sdr. Sigit (Saksi-3) karena terlibat penyalahgunaan Narkotika dan ada keterlibatan Terdakwa dalam pengedaran Narkotika.

Hal 15 dari 32 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 13 Oktober 2018 Dantim Intel Korem 044/Gapo bersama anggota Denpom II/4 Palembang Kapten Cpm M.N. Sandrong bersama anggotanya berangkat menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Serasi 2 Rt.01/01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, setelah tiba di rumah Terdakwa, kemudian Tim Intel Korem 044/Gapo mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Makorem 044/Gapo.

14. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib tiba di Makorem 044/Gapo kemudian dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa oleh Dantim Intel Korem 044/Gapo dengan menggunakan alat Tespack Merk DOA test dan diketahui bahwa sample urine milik Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dibawa ke kantor BNN Provinsi Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lalu diketahui hasil urine milik Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

15. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 3080/NNF/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada table 01 dan darah pada table 02 milik Terdakwa Praka Andi Oktafia Wijaya, NRP 31070916901087, positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

16. Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri cabang Palembang No. LAB : 3044/NNF/2018 tanggal 17 Oktober 2018, terhadap barang bukti yang disita dari Sdr. Sigit Priyanto (Saksi-3) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 5 (lima) bungkus palstik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,346 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

17. Bahwa benar sesuai barang bukti surat berupa fc/turunan penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai No.16/Pid/2018/Pn Pkb tanggal 6 Nopember 2018 disebutkan jumlah barang bukti shabu-shabu adalah seberat 0,96 gram.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Oditur militer menyatakan semua unsur tindak pidana yang di dakwakan baik dalam dakwaan pertama dan kedua telah terbukti sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian Majelis tetap akan membuktikan lebih lanjut sejauh mana keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan begitu juga mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan kesatu maupun yang kedua menurut hukum haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 16 dari 32 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/II/2019



mempermasalahan penangkapan dan barang bukti, Majelis berpendapat barang bukti tidak menjadi hal yang dominan untuk membuktikan Terdakwa yang menjadi perantara atau menyerahkan narkotika untuk dijual namun yang paling dominan adalah Keterangan Saksi sebagai alat bukti dan keterangan Terdakwa. sedangkan permasalahan penangkapan Terdakwa yang tidak disertai surat perintah seharusnya telah dieksepsi ketika dakwaan dibacakan pada saat awal sidang karena menyangkut syarat formil.

Terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang dalam pokok materi pembelaannya terkait dengan pembuktian unsur yang menyatakan salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan pertama yaitu unsur kedua "Menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika golongan 1" telah tidak terpenuhi sebagaimana dalilkan dalam pembelaan. Oleh karena Majelis akan membuktikan unsur tindak pidananya maka tidak akan ditanggapi secara terperinci namun akan Majelis uraikan dalam pembuktian unsur sebagaimana dalam putusan ini. Sedangkan dakwaan keduanya sudah jelas Maka Majelis tidak akan menanggapi lebih lanjut dan akan Majelis pertimbangan diakhir putusan.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur militer yang menyatakan Keterangan Saksi-3 tidak berdiri sendiri namun didukung dengan keterangan lain Majelis belum sependapat karena keterangan Saksi-3 hanya berkaitan dengan dugaan Terdakwa menjadi perantara atau menyerahkan narkotika sedangkan Saksi lain yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 yang dihadirkan dan barang bukti yang dihadirkan adalah terkait dengan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. demikian juga mengenai barang bukti 334/NNF/X/2018 yang sudah jelas tidak termasuk barang bukti untuk perkara Terdakwa sebagaimana daftar barang bukti sehingga tidak ada kaitannya. Selain itu dalam berkas perkara tidak ada berita acara penyitaan barang bukti termasuk penyitaan FC/turunan Penetapan barang bukti No.16/ Pen Pid/2018/PN.Pkb tanggal 6 Nopember 2018 dan Surat Penetapan itu yang dihadirkan hanya berupa foto copy.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Penasihat hukum yang tetap pada pembelaannya maka Majelis tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara kumulatif yaitu dakwaan kesatu dan kedua, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu lebih dahulu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan".

Unsur ketiga : "Narkotika Golongan I".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".



Bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam pasal ini pengertiannya sama "siapasaja" yang pada dasarnya sama dengan "Barang siapa" yaitu setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan RI dan merupakan subyek hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dengan pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP, sehat jasmani dan rohaninya mampu bertanggung jawab secara hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2006 di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31070916901087, ditugaskan menjadi Ta Awak Meriam Baterai Arhanudri 41/BS Palembang sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa dipindahkan ke Korem 044/Gapo sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang berdinias aktif sebagai Ta Kima Korem 044/Gapo dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI dan Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan baik sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4. Bahwa sesuai Keppera dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor : Kep/10/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/18/II/2019 tanggal 19 Februari 2019, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Andi Oktafia Wijaya NRP 31070916901087 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan".

Yang dimaksud dengan "Tanpa hak" berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain dalam hal ini berkaitan dengan narkoba. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, menjual, membeli, menerima baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan untuk itu. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif yang berlaku. Dengan adanya UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan salah satu hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal 18 dari 32 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli” adalah menjajakan barang untuk dijual dan menjual dan membeli adalah melepaskan suatu hak untuk mendapatkan suatu kelebihan harga /untung dari suatu benda/barang yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan menerima adalah mendapat sesuatu barang dari orang lain sedangkan menjadi perantara adalah membelikan untuk orang lain, mengantar pesanan pada orang lain bukan untuk dirinya sendiri, tidak dipersoalkan apakah dengan menjadi perantara tersebut ia mendapat imbalan atau tidak. Sedangkan menukar atau menyerahkan adalah kegiatan peralihan barang yang berbeda dengan disertai penyerahan

Oleh karena unsur ini terdiri dari beberapa alternatif, maka apabila salah satu unsur dari alternatif telah terbukti, maka unsur ini secara keseluruhan telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menyangkal tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Palembang Betung Km 13 tepatnya di depan Pabrik Bumi Waras Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. Avon (tidak diperiksa) sebanyak 1 (satu) Jie yang dibungkus menggunakan plastik Klip sebanyak 1 (satu) kantong ukuran sedang. selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Palembang Betung Km 13 tepatnya di depan Pabrik Bumi Waras, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Sigit (Saksi3).

2. Bahwa benar Terdakwa menyangkal menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi-3 karena Saksi-3 yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu tersebut dari Sdr. Avon dan Saksi-3 berjanji kepada Terdakwa akan memberikan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Heri (tidak diperiksa), mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Sdr. Heri di Perumahan Tanah Mas Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumsel.

4. Bahwa benar cara Terdakwa dan Sdr. Heri mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu Sdr. Heri menyiapkan alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol bekas air aqua ukuran 600 Mil yang telah diisi air mineral dan terpasang dengan 2 (dua) buah pipet/sedotan pada bagian tutup botol, lalu pada salah satu ujung pipet bagian luarnya terpasang kaca pirek, kemudian Sdr. Heri menumpahkan serbuk Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pirek kaca, kemudian bagian bawah pirek kaca dibakar lalu Terdakwa menghisap 4 (empat) kali hisapan secara bergantian.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang dirasakan oleh Terdakwa yaitu rasanya pahit, kemudian badan terasa segar dan pandangan mata menjadi terang tidak terasa ngantuk.

6. Bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis

Hal 19 dari 32 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabulillah, 2018, mengkonsumsi lagi shabu shabu namun Terdakwa lupa hari dan bulan apa Terdakwa mengkonsumsi lagi dan sesuai Keterangan Terdakwa di Bap Korem keterangannya dengan Saksi-1 Terdakwa mengkonsumsi terakhir 8 Oktober 2018 di rumah Sdr Buce di KM 14 Palembang.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-3 telah ditangkap petugas reserse Narkoba Polres Banyuasin bertempat di Jalan Palembang Betung Km 14 Banyuasin tepatnya di samping Pabrik Bumi Waras pada saat Saksi-3 (Sdr Sigit) bertransaksi Narkotika shabu-shabu dengan Sdr. Kiki.

8. Bahwa benar barang bukti yang didapat pada saat Saksi-3 ditangkap oleh Petugas Polres Banyuasin terdiri dari yaitu 5 (lima) Paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam yang didapati dari saku celana sebelah kanan Saksi-3.

9. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Saksi-3 di Polres Banyuasin mengatakan barang bukti shabu-shabu tersebut diperoleh Saksi-3 dari Terdakwa, selanjutnya anggota Polres menginformasikan kepada Dantim Intel Korem 044/Gapo Kapten Arm Zainal Arifin telah mengamankan Sdr. Sigit (Saksi-3) karena terlibat penyalahgunaan Narkotika dan ada keterlibatan Terdakwa dalam pengedaran Narkotika.

10. Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut, selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2018 Dantim Intel Korem 044/Gapo bersama anggota Denpom II/4 Palembang Kapten Cpm M.N. Sandrong bersama anggotanya berangkat menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Serasi 2 Rt.01/01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, setelah tiba di rumah Terdakwa, kemudian Tim Intel Korem 044/Gapo mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Makorem 044/Gapo.

11. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib tiba di Makorem 044/Gapo kemudian dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa oleh Dantim Intel Korem 044/Gapo dengan menggunakan alat Tespack Merk DOA test dan diketahui bahwa sample urine milik Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dibawa ke kantor BNN Provinsi Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lalu diketahui hasil urine milik Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 3080/NNF/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada table 01 dan darah pada table 02 milik Terdakwa Praka Andi Oktafia Wijaya, NRP 31070916901087, positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

13. Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri cabang Palembang No. LAB : 3044/NNF/2018 tanggal 17 Oktober 2018, terhadap barang bukti yang disita dari Sdr. Sigit Priyanto (Saksi-3) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 5 (lima) bungkus palstik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,346 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan

Hal 20 dari 32 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa benar sesuai barang bukti surat berupa fc/turunan penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai No.16/Pid/2018/Pn Pkb tanggal 6 Nopember 2018 disebutkan jumlah barang bukti shabu shabu adalah seberat 0,96 gram.

Menimbang : Bahwa berkaitan dengan alat bukti menurut Pasal 172 UU 31 Tahun 1997 hakim tidak boleh menjatuhkan pidana minimal dengan 2 alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim, sementara dalam perkara Terdakwa terkait menjadi perantara nyata nyata hanya didukung dengan 1(satu) alat bukti yaitu keterangan Saksi-3 (Sdr Sigit Priyanto) Saja tidak ada alat bukti atau keterangan Saksi lain yang mendukung sesuai asas hukum sebagaimana dituangkan dalam Pasal 173 ayat (2) UU 31 Tahun 1997 disebutkan satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis) sehingga dengan demikian dalam pembuktian unsur dakwaan kesatu Oditur Militer telah nyata terjadi kekurangan alat bukti.

Menimbang : Bahwa terkait dengan menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika golongan 1, menurut hukum seyogyanya harus ada barang bukti berupa narkotika serta uang hasil penjualan atau fee sebagai imbalan akibat dari transaksi yang dapat dijadikan sebagai petunjuk. Namun dalam perkara Terdakwa ini tidak ada barang bukti kepemilikan shabu shabu milik Terdakwa dan uang hasil transaksi yang disita dari perbuatan Terdakwa yang dapat menambah atau memperkuat keyakinan hakim.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" telah tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan kesatu Oditur Militer yaitu unsur kedua telah tidak terpenuhi, maka dakwaan kesatu telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kumulatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".
Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".
Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal 21 dari 32 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/II/2019



Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2006 di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31070916901087, ditugaskan menjadi Ta Awak Meriam Baterai Arhanudri 41/BS Palembang sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa dipindahkan ke Korem 044/Gapo sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih berdinis aktif sebagai Ta Kima Korem 044/Gapo dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar Terdakwa menyangkal tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Palembang Betung Km 13 tepatnya di depan Pabrik Bumi Waras Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Avon (tidak diperiksa) sebanyak 1 (satu) Jie yang dibungkus menggunakan plastik Klip sebanyak 1 (satu) kantong ukuran sedang. selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Palembang Betung Km 13 tepatnya di depan Pabrik Bumi Waras, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Sigit (Saksi3).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut kepada Saksi-3 karena Saksi-3 yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu tersebut dari Sdr. Avon dan Saksi-3 berjanji kepada Terdakwa akan memberikan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Heri (tidak diperiksa), mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dirumah Sdr. Heri di Perumahan Tanah Mas Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumsel.

5. Bahwa benar cara Terdakwa dan Sdr. Heri mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu Sdr. Heri menyiapkan alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol bekas air aqua ukuran 600 Mil yang telah diisi air mineral dan terpasang dengan 2 (dua) buah pipet/sedotan pada bagian tutup botol, lalu pada salah satu ujung pipet bagian luarnya terpasang kaca pirek, kemudian Sdr. Heri menumpahkan serbuk Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pirek kaca, kemudian bagian bawah pirek kaca dibakar lalu Terdakwa menghisap 4 (empat) kali hisapan secara bergantian.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang dirasakan oleh Terdakwa yaitu rasanya pahit, kemudian badan terasa segar dan pandangan mata menjadi terang tidak terasa ngantuk.

7. Bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak bulan Februari 2017 Kemudian Terdakwa mengkonsumsi lagi shabu- shabu namun Terdakwa lupa hari dan bulan apa Terdakwa mengkonsumsi lagi dan sesuai Keterangan Terdakwa di Bap Korem keterangannya dengan Saksi-1 Terdakwa mengkonsumsi terakhir 8 Oktober 2018 di rumah Sdr Buce di KM 14 Palembang.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari penekanan Komandan pada saat mengambil apel dan pada saat ada penyuluhan hukum larangan tentang penyalahgunaan narkotika baik bagi diri sendiri dan bagi orang lain dan hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau apabila untuk pengobatan harus ada ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 23 dari 32 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menyangkal tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Palembang Betung Km 13 tepatnya di depan Pabrik Bumi Waras Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Avon (tidak diperiksa) sebanyak 1 (satu) Jie yang dibungkus menggunakan plastik Klip sebanyak 1 (satu) kantong ukuran sedang. selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Palembang Betung Km 13 tepatnya di depan Pabrik Bumi Waras, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Sigit Priyanto (Saksi-3).
2. Bahwa benar Terdakwa menyangkal menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi-3 karena Saksi-3 yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu tersebut dari Sdr. Avon dan Saksi-3 berjanji kepada Terdakwa akan memberikan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Heri (tidak diperiksa), mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Sdr. Heri di Perumahan Tanah Mas Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumsel.
4. Bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak bulan Februari 2017 Kemudian Terdakwa mengkonsumsi lagi shabu-shabu namun Terdakwa lupa hari dan bulan apa Terdakwa mengkonsumsi lagi dan sesuai Keterangan Terdakwa di Bap Korem keterangannya dengan Saksi-1 Terdakwa mengkonsumsi terakhir 8 Oktober 2018 di rumah Sdr Buce di KM 14 Palembang.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-3 telah ditangkap petugas reserse Narkoba Polres Banyuasin bertempat di Jalan Palembang Betung Km 14 Banyuasin tepatnya di samping Pabrik Bumi Waras pada saat Saksi-3 bertransaksi Narkotika shabu-shabu dengan Sdr. Kiki.
6. Bahwa benar barang bukti yang didapat pada saat Saksi-3 ditangkap oleh Petugas Polres Banyuasin terdiri dari yaitu 5 (lima) Paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam yang didapati dari saku celana sebelah kanan Saksi-3.
7. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Saksi-3 di Polres Banyuasin mengatakan barang bukti shabu-shabu tersebut diperoleh Saksi-3 dari Terdakwa, selanjutnya anggota Polres menginformasikan kepada Dantim Intel Korem 044/Gapo Kapten Arm Zainal Arifin telah mengamankan Sdr. Sigit (Saksi-3) karena terlibat penyalahgunaan Narkotika dan ada keterlibatan Terdakwa dalam pengedaran Narkotika.
8. Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut, selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2018 Dantim Intel Korem 044/Gapo bersama anggota Denpom II/4 Palembang Kapten Cpm M.N. Sandrong bersama anggotanya berangkat menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Serasi 2 Rt.01/01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, setelah tiba di rumah Terdakwa, kemudian Tim Intel Korem 044/Gapo mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa

Hal 24 dari 32 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib tiba di Makorem 044/Gapo kemudian dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa oleh Dantim Intel Korem 044/Gapo dengan menggunakan alat Tespack Merk DOA test dan diketahui bahwa sample urine milik Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dibawa ke kantor BNN Provinsi Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lalu diketahui hasil urine milik Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 3080/NNF/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada table 01 dan darah pada table 02 milik Terdakwa Praka Andi Oktafia Wijaya, NRP 31070916901087, positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri cabang Palembang No. LAB : 3044/NNF/2018 tanggal 17 Oktober 2018, terhadap barang bukti yang disita dari Sdr. Sigit Priyanto (Saksi-3) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 5 (lima) bungkus palstik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,346 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa benar sesuai barang bukti surat berupa fc/turunan penetpan barang bukti dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai No.16/Pid/2018/Pn Pkb tanggal 6 Nopember 2018 disebutkan jumlah barang bukti shabu shabu adalah seberat 0,96 gram.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "Bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikkan, menghisap dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menyangkal tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Palembang Betung Km 13 tepatnya di depan Pabrik Bumi Waras Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Avon (tidak diperiksa) sebanyak 1 (satu) Jie yang dibungkus menggunakan plastik Klip sebanyak 1 (satu) kantong ukuran sedang. selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Palembang Betung Km 13 tepatnya di depan Pabrik

Hal 25 dari 32 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/II/2019



2. Bahwa benar Terdakwa menyangkal menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi-3 karena Saksi-3 yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu tersebut dari Sdr. Avon dan Saksi-3 berjanji kepada Terdakwa akan memberikan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Heri (tidak diperiksa), mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Sdr. Heri di Perumahan Tanah Mas Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumsel.

4. Bahwa benar cara Terdakwa dan Sdr. Heri mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu Sdr. Heri menyiapkan alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol bekas air aqua ukuran 600 Mil yang telah diisi air mineral dan terpasang dengan 2 (dua) buah pipet/sedotan pada bagian tutup botol, lalu pada salah satu ujung pipet bagian luarnya terpasang kaca pirem, kemudian Sdr. Heri menumpahkan serbuk Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pirem kaca, kemudian bagian bawah pirem kaca dibakar lalu Terdakwa menghisap 4 (empat) kali hisapan secara bergantian.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang dirasakan oleh Terdakwa yaitu rasanya pahit, kemudian badan terasa segar dan pandangan mata menjadi terang tidak terasa ngantuk.

6. Bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak bulan Februari 2017 Kemudian Terdakwa mengkonsumsi lagi shabu -shabu namun Terdakwa lupa hari dan bulan apa Terdakwa mengkonsumsi lagi dan sesuai Keterangan Terdakwa di Bap Korem keterangannya dengan Saksi-1 Terdakwa mengkonsumsi terakhir 8 Oktober 2018 di rumah Sdr Buce di KM 14 Palembang.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari penekanan Komandan pada saat mengambil apel dan pada saat ada penyuluhan hukum larangan tentang penyalahgunaan narkotika baik bagi diri sendiri dan bagi orang lain dan hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau apabila untuk pengobatan harus ada ijin dari pihak yang berwenang.

8. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan penggunaannya untuk dinikmati sendiri dan dirasakan sendiri karena salah dalam pergaulan diluar dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kumulatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kedua : " Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa dengan demikian berdasarkan hal hal tersebut di atas maka terhadap pembelaan penasihat hukum yang mendalilkan unsur tindak pidana dakwaan pertama Oditur Militer telah tidak terbukti Majelis sependapat dan haruslah dinyatakan dapat diterima.

Namun mengenai dakwaan kedua berdasarkan hal hal yang terungkap dipersidangan tersebut di atas ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan penasihat hukum telah sepakat serta tidak menyangkal dengan dakwaan kedua tersebut dan diserahkan kepada Majelis hakim untuk mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Oditur Militer, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa diawali pada tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Saksi-3 (Sdr Sigit Priyanto) telah ditangkap petugas reserse Narkoba Polres Banyuasin bertempat di Jalan Palembang Betung Km 14 Banyuasin tepatnya di samping Pabrik Bumi Waras pada saat Saksi-3 bertransaksi Narkotika sabu-sabu dengan Sdr. Kiki. Lalu Saksi-3 menyatakan shabu shabu diperoleh dari Terdakwa sehingga Terdakwa diperiksa Satuan Terdakwa dan dites urine dan dinyatakan positif oleh Tim Intel Korem 044/Gapo..

2. Bahwa selanjutnya sesuai pengakuan Terdakwa di pemeriksaan di Korem Terdakwa terakhir menggunakan narkotika pada tanggal 8 Oktober 2018 bertempat di rumah Sdr. Feri Buce yang beralamat di Jalan Lintas Palembang Betung Talang Kelapa Banyuasin, Terdakwa bersama Sdr. Feri Buce telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Pimpinan yang sering memberikan pengarahan dan

Hal 27 dari 32 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengetahui narkoba jenis shabu-shabu adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan ijin pihak yang berwenang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya dapat menjadi contoh dan panutan masyarakat untuk menjauhinya namun justru melakukan tindak pidana tersebut.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkoba golongan I, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap diri Terdakwa sendiri, lingkungan masyarakat, maupun dalam kehidupan disiplin di satuan Terdakwa serta telah mengabaikan program Pemerintah RI untuk memerangi bahaya penyalahgunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan bagi masyarakat. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim ingin mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa kejahatan Narkoba sudah sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, karena peredaran gelap Narkoba sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat dari tingkat elit sampai ke masyarakat desa. Narkoba merusak sumber daya manusia sebagai salah satu Modal Pembangunan Nasional, oleh karena itu penyalahgunaan dan pemberantasan narkoba harus sungguh-sungguh ditindak tegas oleh para penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyelamatkan Indonesia dari bahaya Narkoba. Oleh karenanya pemberantasan narkoba di bumi Indonesia telah menjadi Program Pemerintah yang termasuk dalam Program Ekstra Ordinary Crime, yaitu Kejahatan yang harus ditangani dengan cara yang ekstra Ordinary atau luar biasa terutama di lingkungan TNI karena TNI merupakan warga negara yang dipersenjatai.

b. Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah jual beli dan penyalahgunaan narkoba, selaku prajurit TNI seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh bagi masyarakat di lingkungan Terdakwa dalam berperilaku, utamanya dalam mentaati aturan hukum dan ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba, atau setidaknya Terdakwa berusaha menjauhi sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan narkoba, bukan sebaliknya.

c. Bahwa dari fakta tersebut di atas menunjukkan perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku prajurit TNI yang seharusnya membantu pemerintah ikut memberantas peredaran narkoba yang telah menetapkan menyatakan perang terhadap narkoba.

Hal 28 dari 32 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang berpengaruh terhadap diri Terdakwa selaku Prajurit yaitu dengan mengkonsumsi Narkotika shabu akan merusak kesehatan dan mental Terdakwa dan akan mengganggu tugas Terdakwa selaku Prajurit yang dituntut dengan fisik yang prima dalam melaksanakan tugas sehingga prajurit seperti Terdakwa apabila dipertahankan tidak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik Oleh karena itu Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer dengan jalan dipecah dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
 - b. Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana
 - c. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga (ke-5 :Memegang teguh disiplin,patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit) dan sumpah Prajurit (Ke-2 : Tunduk kepada hukum dan disiplin kerajuritan).
 - b. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya Satuan Terdakwa
 - c. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah pada umumnya dan Pimpinan TNI pada khususnya.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun memberatkan terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan Majelis Hakim memandang Tuntutan pidana yang diajukan Oditur Militer dirasa masih terlalu berat sehingga perlu diperingan guna memberi kesempatan Terdakwa agar dapat segera menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat apabila akan dijatuhi pidana pemecatan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 29 dari 32 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar photo gambar 2 (dua) buah alat uji Narkoba merk DOA test dengan enam parameter.
- b. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. LAB : 3080/NNF/2018 tanggal 18 Oktober 2018.
- c. 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan urine Praka Andi Oktafia Wijaya dari BNN Provinsi Sumsel Nomor : R / 4602 / X /Ka/CM.0100/2018/BNNP Sumsel tanggal 15 Oktober 2018.
- d. 1 (satu) lembar photo/gambar Terdakwa a.n. Sdr. Sigit Priyanto berikut 1 (satu) buah Handphone dan gambar 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild tanggal 10 Oktober 2018.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy/turunan penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : 16/Pen. Pid/2018/PN Pkb tanggal 6 November 2018.

Oleh karena barang bukti tersebut angka 1 huruf a hingga e sejak semula telah melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berka perkara.

2. Barang-barang :

- 2 (dua) buah alat uji Narkoba merk DOA Test dengan enam parameter.

Oleh karena telah selesai digunakan dalam pemeriksaan dan tidak dijadikan barang bukti dalam perkara lain serta agar tidak disalahgunakan maka Perlu ditentukan statusnya dirampas guna dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 189 ayat (1) UU RI Tahun 1997 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 26 KUHPM, Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (3) dan ayat (4) UU RI Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Andi Oktafia Wijaya, Praka, NRP 31070916901087,

- a) Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1”

Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan kumulatif pertama.

- b) Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Hal 30 dari 32 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar photo gambar 2 (dua) buah alat uji Narkoba merk DOA test dengan enam parameter.
 - b. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. LAB : 3080/NNF/2018 tanggal 18 Oktober 2018.
 - c. 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan urine Praka Andi Oktafia Wijaya dari BNN Provinsi Sumsel Nomor : R/4602/X/Ka/CM.0100/2018/BNNP Sumsel tanggal 15 Oktober 2018.
 - d. 1 (satu) lembar photo/gambar Terdakwa a.n. Sdr. Sigit Priyanto berikut 1 (satu) buah Handphone dan gambar 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild tanggal 10 Oktober 2018.
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy/turunan penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : 16/Pen. Pid/2018/PN Pkb tanggal 6 November 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2). Barang-barang :
 - 2 (dua) buah alat uji Narkoba merk DOA Test dengan enam parameter.

Dirampas guna dimusnahkan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa 30 April 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum. Letkol Chk NRP 1930002390165 sebagai Hakim Ketua, Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H. Letkol Sus NRP 524420 dan Muhammad Khazim, S.H. Letkol Chk NRP 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H.Letkol Sus NRP 524422, Penasihat Hukum Kesmedi Darwin, S.H., M.Hum. Mayor Chk NRP 595577, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Letkol Chk NRP 1930002390165

Hal 31 dari 32 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H
Letkol Sus NRP 524420

Muhammad Khazim, S.H.
Letkol Chk NRP 627569

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)